

## Analisis Komparatif Pengaturan Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencemaran Nama Baik di Indonesia dan Thailand

Alicia Arleta<sup>1</sup>, Arief Alfred Pranoto<sup>2</sup>, Gabriela Christine<sup>3</sup>, Jennifer Junardi<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,3</sup> Universitas Pelita Harapan, Indonesia

Email: gabrielachristinee06@gmail.com

### Abstrak

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di Indonesia, diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang mendefinisikan PMH sebagai perbuatan atau kealpaan yang bertentangan dengan hak orang lain, kewajiban hukum si pelaku, kesusilaan, atau pergaulan hidup. Barangsiapa yang karena salahnya menyebabkan kerugian bagi orang lain, wajib membayar ganti rugi. Dengan perkembangan yurisprudensi, makna PMH di Indonesia mengalami perluasan untuk mencakup pelanggaran terhadap norma kesusilaan dan nilai-nilai masyarakat yang tidak tercantum dalam hukum tertulis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan pengaturan hukum terkait Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam kasus pencemaran nama baik di Indonesia dan Thailand, dengan fokus pada pendekatan perdata dan pidana di kedua negara. Di Thailand, perlindungan terhadap reputasi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Perdata dan Komersial Thailand, yang mengkombinasikan unsur pidana dan perdata untuk melindungi individu dari pencemaran nama baik. Pendekatan ini memberikan perlindungan yang lebih ketat pada reputasi pribadi dalam ranah hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan perbandingan untuk menelaah perbedaan konsep PMH dalam hukum perdata Indonesia dan Thailand. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan pendekatan dalam pencemaran nama baik di kedua negara, keduanya sama-sama mengakui pentingnya melindungi reputasi dan kebebasan berpendapat dalam kerangka hukum. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam kebijakan hukum Indonesia untuk mengatur pencemaran nama baik secara lebih berimbang.

**Kata Kunci:** Perbuatan Melawan Hukum (PMH), KUHPerdata, UU ITE, Hukum Thailand, Pencemaran Nama Baik

### Abstract

*Unlawful Acts (IAC) in Indonesia, are regulated in Article 1365 of the Civil Code, which defines IAC as an act or omission that is contrary to the rights of others, the legal obligations of the perpetrator, morality, or social interaction. Anyone who, through his/her fault, causes harm to others, is obliged to pay compensation. With the development of jurisprudence, the meaning of IAC in Indonesia has expanded to include violations of moral norms and community values that are not stated in written law. This study aims to analyze the differences in legal regulations related to IAC in defamation cases in Indonesia and Thailand, with a focus on the civil and criminal approaches in*

*both countries. In Thailand, protection of reputation is regulated in the Criminal Code and the Thai Civil and Commercial Code, which combine criminal and civil elements to protect individuals from defamation. This approach provides stricter protection for personal reputation in the legal realm. This study uses normative juridical methods and a comparative approach to examine the differences in the concept of IAC in Indonesian and Thai civil law. The results of the study show that although there are differences in approaches to defamation in the two countries, both countries recognize the importance of protecting reputation and freedom of speech within the legal framework. This study is expected to contribute to Indonesian legal policy to regulate defamation in a more balanced manner.*

**Keywords:** *Unlawful Acts (PMH), Civil Code, ITE Law, Thai Law, Defamation*

## **Pendahuluan**

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) merupakan salah satu konsep utama dalam hukum perdata yang berfungsi sebagai instrumen hukum untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi hak-hak individu dari tindakan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, termasuk negara atau pejabatnya. PMH dalam hal ini memberikan penjelasan akan individu yang mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum oleh pihak lain untuk mengajukan tuntutan ganti rugi. Dengan begitu, PMH menjadi elemen penting dalam penegakan keadilan dan pemulihan hak, terutama dalam konteks perlindungan terhadap hak-hak pribadi dan kepentingan individu dalam hubungan sosial. Secara historis, PMH terlahir dari hukum Romawi kuno yang mengenalkan dasar-dasar tanggung jawab perdata. Hukum Romawi membedakan antara tindakan yang menimbulkan kerugian pribadi (*delicta privata*) dan tindakan yang melanggar kepentingan publik (*delicta publica*), di mana korban yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi dari pelaku perbuatan tersebut. Pemahaman ini kemudian berkembang seiring dengan perkembangan sistem hukum perdata modern di Eropa, terutama melalui hukum Prancis dan Belanda (Kila et al., 2023; Salam, 2018; Sari, 2021). Namun, pada saat itu konsep dalam pemikiran PMH masih terbilang cukup sempit mengingat akan klasifikasi perbuatan yang dikategorikan sebagai PMH hanya terbatas pada perbuatan yang diatur dan dilanggar oleh Undang-Undang yang dimana pandangan ini dapat memberikan dampak yang merugikan bagi pihak yang dirugikan. Dampak kerugian ini tercermin dalam kasus Cohen vs Lindenbaum serta kasus mesin jahit singer yang memberikan dorongan untuk cara pandang PMH menjadi sudut pandang yang lebih luas yang semula hanya terpaku pada peraturan Perundang-Undang menjadi lebih luas yaitu PMH dapat diklasifikasikan perbuatan yang melanggar norma serta peraturan tidak tertulis yang menimbulkan kerugian kepada orang lain. Dalam perkembangannya, konsep PMH kemudian diadopsi dan dimodifikasi dalam berbagai sistem hukum nasional, termasuk di Indonesia dan Thailand.

Di Indonesia, PMH diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“**KUHPerdata**”), yang menyatakan bahwa setiap tindakan yang melawan

hukum dan menyebabkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pelakunya untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan (Djarmiko et al., 2022; Rizqy & Syahrizal, 2019; Sari, 2021). Dalam pasal 1365 KUHPerdara mengandung 5 unsur PMH yang wajib terpenuhi sepenuhnya yang antara lain terdapat perbuatan, perbuatan tersebut menimbulkan kerugian, adanya pihak yang dirugikan, terdapat unsur ganti rugi yang dapat dimintakan serta hubungan sebab akibat dari perbuatan tersebut. Sementara di Thailand, konsep ini tercermin dalam pasal 420 Thai Civil and Commercial Code, yang juga menegaskan tanggung jawab pelaku untuk mengganti kerugian yang timbul akibat tindakan melawan hukum. Dalam penerapannya, PMH tidak hanya menitik fokuskan pada pelanggaran terhadap undang-undang tertulis, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap norma sosial, kesusilaan, atau kepatutan yang diakui dalam masyarakat. Hal ini merupakan dasar yang menunjukkan bahwa PMH berbeda dengan konsep hukum serupa, seperti tindak kejahatan dalam hukum pidana atau pelanggaran administratif. Dalam hukum pidana, tindakan kejahatan dilihat sebagai pelanggaran terhadap kepentingan publik dan masyarakat secara keseluruhan, sehingga membawa implikasi pidana dan dikelola oleh negara melalui proses penegakan hukum pidana. Sementara itu, pelanggaran administratif seringkali melibatkan tindakan yang melanggar peraturan administratif tertentu tanpa dampak yang langsung pada hak-hak individu, dan sanksinya umumnya bersifat administratif, seperti denda atau sanksi administratif lainnya. Perbedaan mendasar ini menjadi landasan PMH sebagai salah satu upaya perlindungan hak-hak individu yang bersifat privat.

PMH memberikan kesempatan kepada pihak yang merasa dirugikan dari suatu perbuatan yang dilakukan pihak lain untuk menuntut ganti rugi secara perdata, yang fokusnya adalah pada pemulihan kerugian yang dialami oleh korban. Dengan ini, PMH memegang peran yang sangat penting dalam mengisi celah hukum antara hukum pidana dan hukum administratif, yaitu sebagai instrumen penegakan hak-hak perdata individu yang dirugikan. Bagi negara-negara seperti Indonesia dan Thailand, di mana permasalahan seperti pencemaran nama baik dan disinformasi menjadi isu penting yang melibatkan pihak negara, PMH memberikan dasar bagi korban untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan yang dianggap melawan hukum. Di Indonesia, perkembangan konsep PMH ini bahkan mencakup perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan kepatutan, sedangkan di Thailand, tanggung jawab perdata juga dapat dijatuhkan kepada pihak pemerintah yang terbukti merugikan individu melalui tindakan melawan hukum. PMH memastikan bahwa setiap individu memiliki hak untuk dilindungi dari tindakan yang melanggar hak-haknya, baik itu dari sesama warga negara maupun dari negara sendiri.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rahmat, A. & Lestari, D (2023) yang berjudul Penerapan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dalam Kasus Pencemaran Nama Baik di Media Sosial, Penelitian ini membahas bagaimana Pasal 27 ayat (3) UU ITE diterapkan dalam berbagai kasus pencemaran nama baik di media sosial. Analisis difokuskan pada bagaimana yurisprudensi membentuk interpretasi terhadap unsur-unsur dalam perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan pencemaran nama baik secara digital.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan pengaturan hukum terkait Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam kasus pencemaran nama baik di Indonesia dan Thailand, dengan fokus pada pendekatan perdata dan pidana di kedua negara. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan masing-masing sistem hukum, serta mengevaluasi potensi adopsi atau modifikasi regulasi Indonesia berdasarkan praktik terbaik dari Thailand.

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan hukum yang lebih adaptif dan berimbang dalam menangani kasus pencemaran nama baik, khususnya dalam menghadapi tantangan digital dan media sosial. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan bagi praktisi hukum, akademisi, dan pembuat kebijakan mengenai urgensi harmonisasi regulasi untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi individu maupun institusi yang menjadi korban pencemaran nama baik. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat mendorong reformasi hukum yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dalam rangka menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan reputasi individu di ranah publik.

### **Metode Penelitian**

Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa penelitian hukum adalah proses yang bertujuan untuk mengidentifikasi aturan, prinsip, dan doktrin hukum yang dapat memberikan solusi terhadap masalah hukum tertentu (Marzuki, 2017). Dalam penelitian hukum normatif, metode utama didasarkan pada hukum tertulis yang berlaku sebagai panduan dalam kehidupan berbangsa. Pendekatan ini dilakukan secara sistematis dan metodologis serta konsisten, dengan tujuan utama untuk mengungkapkan kebenaran dalam kajian yang diuji, sehingga pembaca dapat memahami isu hukum yang dihadapi. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi literatur yang dilengkapi dengan tinjauan aspek hukum serta ilmu terkait lainnya yang mendukung analisis. Sejalan dengan metode tersebut, pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian (Makbul, 2021; Sarosa, 2021). Dalam penulisan ini, metode yang digunakan adalah studi literatur, yaitu pendekatan yang mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, artikel jurnal, majalah, serta publikasi lainnya yang relevan dengan topik dan tujuan penelitian. Melalui studi literatur, penulis dapat menelaah dan mengintegrasikan informasi yang sudah ada untuk membangun landasan teori dan memperdalam pemahaman atas masalah yang diteliti.

## **Hasil dan Pembahasan Pencemaran Nama Baik Sebagai Perbuatan Melawan Hukum**

Kebebasan mengeluarkan pendapat adalah hak bagi setiap orang dengan menggunakan segala jenis media yang tersedia. Hal ini diatur dan dijamin dalam Pasal 28 F UUD 1945 yang secara eksplisit mengatur bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi, mencari, menyampaikan informasi dengan segala jenis saluran yang tersedia. Dalam hal kebebasan, tidak berarti kebebasan mutlak diberikan kepada setiap orang. Kebebasan tersebut dibatasi dengan adanya larangan penghinaan atau pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik di Indonesia diatur dalam beberapa regulasi seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), KUHPerdara, dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”). Dalam KUHP, pencemaran nama baik diatur dalam Buku Kedua (Kejahatan) yang secara terkhusus diatur dalam Pasal 310 KUHP, yakni pencemaran nama baik adalah tindakan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal agar diketahui secara umum. Pencemaran nama baik dalam KUHP termasuk dalam bentuk lisan, tertulis, atau gambaran yang dipertunjukkan di muka umum (Zhafira et al., 2023). Sedangkan dalam KUHPerdara diatur dalam Pasal 1372 sampai 1380 yang pada intinya menjelaskan mengenai pencemaran kehormatan dan nama baik seseorang merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dimintakan ganti rugi kepada pelaku. Selanjutnya, dalam konteks UU ITE menjelaskan lebih spesifik kepada tindakan pencemaran nama baik melalui media elektronik seperti media sosial. Secara lebih jelas, Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengatur hal mengenai pencemaran nama baik yang didistribusikan melalui informasi elektronik yang memuat penghinaan. Dalam pengaturan ini, menuai kontroversi dari beberapa pihak terkait adanya potensi melanggar kebebasan penyebaran informasi dan tidak adanya batasan atau pedoman mengenai perbuatan atau perkataan seperti apa yang termasuk klasifikasi penghinaan (Agustian & Manik, 2021; Ali, 2010; Indriani & Erdiansyah, 2016). Secara garis besar, pencemaran nama baik adalah sebuah perbuatan melawan hukum dan menyerang kehormatan serta nama baik korban.

### **Pencemaran nama baik sebagai Perbuatan Melawan Hukum menurut hukum Indonesia**

Pada peraturan perundang - undangan di Indonesia, tindakan Pencemaran nama baik terdapat dalam Pasal 1372 sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdara. Berdasarkan Pasal 1372 KUHPerdara tersebut ditegaskan bahwa Pencemaran nama baik memiliki kaitan erat dengan tuntutan perdata terkait penghinaan, sehingga tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik, maka dapat berarti bahwa tuntutan perdata terhadap tindakan Pencemaran nama baik bertujuan sebagai proses atau langkah pemulihan martabat seorang korban yang telah rusak tercemar akibat tindakan serta keadaan yang merugikan. Selain itu, Pencemaran nama baik merupakan termasuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum yang tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang dimana setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan

orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Hal ini memiliki makna bahwa di dalam unsur Perbuatan Melawan Hukum terdapat suatu keadaan yang menyebabkan kerugian bagi seseorang akibat tindakan dari orang lain. Sehingga apabila dikaitkan dengan keadaan kaitan Pencemaran nama baik, maka jelas terdapat kerugian yang ditimbulkan atas tindakan orang lain terhadap korban yang kemudian mempengaruhi martabat dan kehormatan tersebut.

### **Pencemaran Nama Baik sebagai PMH Menurut Hukum Thailand**

Setiap negara memiliki ketentuan hukum dalam menangani perlindungan rasa aman terhadap diri dan status seseorang atas upaya - upaya tindakan yang bertentangan dengan kepentingan antara individu dengan lingkungannya. Perbuatan Melawan Hukum merupakan suatu tindakan yang memiliki makna didalamnya terkait dengan martabat dan kehormatan seseorang, tindakan yang dapat dikategorikan telah melanggar hukum ialah tindakan yang mengakibatkan kerugian terhadap diri seseorang. Dalam hal Pencemaran nama baik tersebut terdapat unsur yang merugikan yakni perbuatan atau tindakan yang telah merugikan martabat dan kehormatan seseorang korban. Terkait dengan tindakan Perbuatan Melawan Hukum di negara Thailand diatur di dalam penerapan konsep hukum Common Law sistem dan Civil Law sistem yang berarti Thailand menerapkan dua ketentuan hukum dalam penerapan terkait Perbuatan Melawan Hukum. Berdasarkan peraturan perundang - undangan Thailand, tindakan Pencemaran nama baik terdapat pada The Criminal Code Thailand (“CCT”) (Di Indonesia dikenal sebagai KUHP) maupun The Civil and Commercial Code Thailand (“CCCT”) (Di Indonesia dikenal sebagai KUHPperdata). Pada CCT, Pencemaran nama baik terdapat Pasal 0326 sampai 0333, yang didalamnya dibagi kategori terkait Pencemaran nama baik secara pribadi dan kaitan keluarga. Pada Pasal 0326 CCT, menerangkan secara jelas bahwa “Barang siapa yang melakukan suatu tindakan kepada orang lain sehingga menimbulkan kerugian terhadap nama baik orang lain atau membuat orang lain tersebut dibenci atau dicemooh, maka dijatuhkan pidana atas dasar melakukan pencemaran nama baik”. Selain itu, di dalam hukum Thailand juga menjelaskan terkait kategori Pencemaran nama baik termasuk tindakan perbuatan melawan hukum, yang terdapat pada Pasal 423 CCCT. Pada Pasal tersebut menerangkan bahwa “Seseorang yang bertentangan dengan kebenaran dalam menyatakan atau menyebarluaskan sesuatu sebagai sebuah fakta, kemudian sesuatu tersebut merugikan reputasi, martabat orang lain, atau berkaitan dengan rusaknya citra diri kemakmuran dari seseorang tersebut. Maka dia harus mengganti segala kerugian yang timbul darinya”. Sehingga berdasarkan penjelasan diatas, maka tidak jauh berbeda dengan pengaturan hukum Pencemaran nama baik yang terdapat di Indonesia yang dalam penerapannya mengkombinasikan KUHP dan KUHPperdata terkait tindakan Pencemaran nama baik.

### **Kasus Pencemaran Nama Baik di Indonesia**

Di Indonesia pada bulan April 2022 lalu, seorang karyawan bernama Syamsul Arif Putra digugat Rp. 1 Miliar oleh perusahaan tempatnya bekerja karena diduga

menyebarkan hoax atau informasi tidak benar terkait perusahaan. Syamsul sebelumnya melaporkan perusahaan PT Karya Alam Selaras ke Dinas Tenaga Kerja (“Disnaker”) Makassar dengan mengaku bahwa ia dipecat oleh perusahaan hanya karena menanyakan hal mengenai Tunjangan Hari Raya (“THR”). Syamsul menyatakan bahwa ia menanyakan apakah karyawan akan diberikan THR oleh perusahaan dan belum mendapatkan jawaban terkait pertanyaan tersebut, namun Syamsul tiba-tiba dipecat oleh perusahaan seminggu setelah menanyakan hal mengenai THR. Kabar tersebut kemudian viral dan beredar di berbagai media sosial yang mengakibatkan rusaknya nama baik perusahaan dimata publik. Selanjutnya perusahaan tersebut memberikan klarifikasi bahwa pemecatan Syamsul disebabkan oleh kinerjanya yang buruk, tidak mencapai target perusahaan, dan telah diberikan Surat Peringatan kedua sebelumnya. PT Karya Alam Selaras akhirnya mengeluarkan surat somasi kepada Syamsul dengan permintaan untuk memberikan klarifikasi terkait masalah pemecatan melalui video dan diunggah ke akun sosial media pribadinya.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, perlu dianalisis lebih lanjut apakah tindakan Syamsul tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang memenuhi 5 unsur perbuatan melawan hukum menurut KUHPerdata, analisa tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan
2. Perbuatan tersebut melawan hukum
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku
4. Adanya kerugian dari korban
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian (Fuady, 2005; Sari, 2021).

Unsur adanya suatu perbuatan artinya dapat berupa berbuat sesuatu secara aktif maupun tidak berbuat sesuatu atau pasif meskipun orang tersebut seharusnya wajib untuk melakukan sesuatu. Dalam kasus ini, Syamsul secara jelas telah melakukan suatu perbuatan, yakni menyebarkan informasi tidak benar mengenai alasan pemecatan karyawan PT Karya Alam Selaras karena bertanya mengenai THR. Tindakan tersebut melibatkan subjek hukum pelaku yakni Syamsul Arif Putra serta melibatkan korban Ridwan, mewakili PT Karya Alam Selaras.

Selanjutnya, unsur perbuatan tersebut melawan hukum dapat diartikan secara sederhana bahwa perbuatan yang dilakukan haruslah melawan hukum. Melawan hukum berarti melawan undang-undang, melanggar hak orang lain yang dilindungi oleh hukum, bertentangan dengan kewajiban pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, atau bertentangan dengan sikap yang baik/wajar dalam bermasyarakat (TARHORAN, 2022). Dalam kasus ini, Syamsul dapat dituntut karena melanggar beberapa pasal dalam peraturan perundang-undangan, yakni:

1. Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP, yang berbunyi: “Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena

menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-“. (2) Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-

2. Pasal 315 KUHP, yang berbunyi: “Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”
3. Pasal 27 ayat (3) UU No.11 Tahun 2008 Tentang ITE, yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”
4. Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024 Tentang perubahan kedua UU ITE, yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.”
5. Diatur pula dalam Pasal 1372 KUHPperdata, yang berbunyi: “Tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Dalam menilai satu sama lain, hakim harus memperhatikan kasar atau tidaknya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan keadaan.” Artinya, suatu tindakan pencemaran nama baik dapat dimintakan ganti rugi kepada pelaku.
6. Melanggar kepatutan dalam bermasyarakat karena telah mencemarkan nama baik perusahaan tempatnya bekerja sehingga mengakibatkan rusaknya nama baik perusahaan.

Selanjutnya, unsur ketiga perbuatan melawan hukum adalah adanya kesalahan dari pihak pelaku, yang terdiri dari apakah kesalahan tersebut merupakan sebuah kesengajaan, atau kelalaian (negligence) dari pelaku. Dalam kasus ini, Syamsul



menyebarkan informasi tidak benar dan membuat laporan kepada Disnaker Makassar. Atas perbuatan tersebut, jelas bahwa Syamsul melakukan perbuatan secara sadar dan memenuhi unsur kesengajaan. Dengan melakukan penyebaran informasi dan pelaporan kepada lembaga pemerintahan terkait, Syamsul tentu dapat memperkirakan bahwa tindakan tersebut akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan tempatnya bekerja. Selanjutnya, unsur keempat yakni adanya kerugian dari pihak korban, dalam hal ini adalah PT Karya Alam Selaras yang mengalami kerugian berupa rusaknya nama baik dan citra perusahaan sehingga perusahaan menggugat Syamsul dengan nominal Rp 1 Miliar. Tidak diketahui secara jelas apakah perusahaan mengalami kerugian materil, namun apabila perusahaan terlibat dalam kasus pencemaran nama baik, maka akan sangat mempengaruhi reputasi perusahaan terhadap kepercayaan oleh rekan bisnis dan konsumen. Perusahaan dapat mengalami krisis terkait kepercayaan masyarakat yang menurun tajam yang membawa kerugian besar bagi perusahaan (Haris & Hidayat, 2023). Dalam unsur kelima, hubungan kausalitas antara perbuatan Syamsul dan kerugian yang dialami PT Karya Alam Selaras dapat diidentifikasi dengan teori faktual atau *'cause in fact'* yakni tanpa adanya perbuatan menyebarkan informasi tidak benar mengenai alasan pemecatan karyawan PT Karya Alam Selaras karena bertanya mengenai THR oleh Syamsul, maka PT Karya Alam Selaras tidak akan mengalami rusaknya nama baik perusahaan dimata publik.

Dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Indonesia, sebuah perbuatan untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum harus memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut KUHPerdara sebagaimana telah dijelaskan melalui contoh kasus tersebut di atas.

### **Kasus Pencemaran Nama Baik di Thailand**

Di Thailand pada bulan Juni 2024, Co-Founder minuman Red Bull bernama Chalerm Yoovidhya mengajukan gugatan pencemaran nama baik dengan nominal 50 juta Baht terhadap media berita yang menuduhnya melakukan suap sebesar 300 juta Baht untuk menyelamatkan putranya dari tuntutan hukum tabrak lari karena telah menabrak seorang polisi hingga tewas. Kecelakaan tersebut terjadi pada tahun 2012 yang melibatkan Vorayuth, putra dari Chalerm yang menabrak anggota polisi dengan mobil bermerek Ferrari karena diduga mengemudi dengan sembrono. Gugatan dilayangkan kepada Sueb Jark Khao, Pol Col Wirut, dan tiga anggota dewan perusahaan yang ikut terlibat dalam penuduhan ini. Pelaku membuat konten video yang menyebarkan informasi palsu dan tidak berdasar terkait kasus Vorayuth di kanal TikTok yang mencapai jutaan penonton.

Berdasarkan uraian fakta tersebut, perlu dianalisa kembali apakah perbuatan pelaku merupakan perbuatan melawan hukum menurut CCCT. Dalam ranah hukum Negara Thailand, sebuah perbuatan dapat dimintakan ganti rugi atas kesalahan, tidak hanya yang timbul karena adanya perjanjian, namun perbuatan melawan hukum dapat timbul di luar perjanjian yakni perbuatan yang mengakibatkan cedera atau kerusakan sehingga orang atau badan yang bersangkutan harus bertanggung jawab mengganti

kerugian tersebut (Azhari, 2024). Pada Bagian 420 CCCT, menyatakan “A person who, willfully or negligently, unlawfully injures the life, body, *health, liberty, property or any right of another person, is said to commit a wrongful act and is bound to make compensation therefore.*” Bagian ini menjadi pasal utama yang mengatur perbuatan melawan hukum di Thailand. Tidak jauh berbeda dari Indonesia, definisi PMH di Thailand juga diatur secara luas agar mencegah adanya celah hukum bagi pelaku. Unsur-unsur perbuatan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum terdiri dari:

1. Negligent or willful
2. Unlawful Act
3. Damages
4. Damages caused by such unlawful act

Unsur pertama memiliki arti perbuatan tersebut merupakan kelalaian atau kesengajaan dari pihak pelaku. Dalam kasus ini, Sueb Jark Khao, Pol Col Wirut, dan tiga anggota dewan perusahaan yang ikut terlibat dalam penuduhan ini jelas melakukan perbuatan pencemaran nama baik secara sengaja. Hal ini didukung oleh fakta bahwa untuk membuat konten video, mengedit, dan mengunggah video tersebut ke sosial media membutuhkan usaha dan proses yang panjang secara sadar. Para pelaku juga merupakan orang dewasa yang dianggap telah cakap melakukan setiap perbuatan yang mengakibatkan hukum. Selanjutnya, pencemaran nama baik diatur dalam Bagian 423 CCCT mengenai “*Slander and Libel*” yang memiliki arti fitnah dan pencemaran nama baik. Pasal tersebut berbunyi

“A person who, contrary to the truth, asserts or circulates as a fact that which injurious to the reputation or the credit of another or his earnings or prosperity in any other manner, shall compensate the other for any damage arising therefrom, even if he does not know of its untruth, provided he ought to know it. A person who makes a communication the untruth of which is unknown to him, does not thereby render himself liable to make compensation, if he or the receiver of the communication has a rightful interest in it.”

Secara garis besar, pasal ini mengatur bahwa bagi orang yang menyatakan atau menyebarkan informasi yang bertentangan dengan kebenaran yang bertujuan untuk merugikan reputasi atau kehormatan orang lain wajib mengganti kerugian yang timbul atas perbuatan tersebut, meskipun pada kenyataannya orang tersebut tidak mengetahui kebenarannya, padahal ia seharusnya atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut tidak benar. Ketentuan ini dilanggar oleh para pelaku sehingga memenuhi unsur kedua yaitu unlawful act atau perbuatan tersebut melawan hukum. Selanjutnya, Chalerm dan keluarganya, Yoovidhya mengalami kerugian (damages) berupa rusaknya nama baik dan citra sebagai keluarga pebisnis besar di Thailand secara skala besar. Pengacara keluarga Yoovidhya menyatakan bahwa penyebaran video melalui platform sosial media dapat diakses oleh seluruh masyarakat diseluruh dunia, tidak hanya di Negara Thailand sehingga hal ini mempengaruhi reputasi dan nama baik keluarga serta bisnis yang dijalani

keluarga Yoovidhya. Tanpa adanya perbuatan pencemaran nama baik secara sengaja oleh pelaku, tidak akan ada kerugian yang dialami oleh Chalerm dan Keluarga Yoovidhya.

Berdasarkan uraian kasus di atas terkait pencemaran nama baik di Indonesia dan di Thailand, dapat disimpulkan bahwa terdapat kemiripan pengaturan mengenai perbuatan melawan hukum di antara dua negara tersebut. Pada intinya, perbuatan melawan hukum dapat dimintakan ganti kerugian kepada pelaku apabila dapat dibuktikan telah memenuhi unsur-unsur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Kesimpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mendasar dalam pengaturan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terkait pencemaran nama baik di Indonesia dan Thailand, yang tercermin dari pendekatan hukum perdata dan pidana di masing-masing negara. Indonesia mengandalkan Pasal 1365 KUHPperdata dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sedangkan Thailand menerapkan kombinasi Thai Civil and Commercial Code (CCCT) dan Thai Criminal Code (CCT). Meskipun terdapat perbedaan dalam teknis regulasi, kedua negara memiliki kesamaan dalam tujuan perlindungan terhadap reputasi individu dan keseimbangan dengan kebebasan berpendapat. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pendekatan hybrid yang diterapkan Thailand, yang menggabungkan aspek pidana dan perdata secara simultan, dapat menjadi inspirasi bagi Indonesia untuk mengharmonisasi regulasi pencemaran nama baik agar lebih komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Dengan demikian, reformasi kebijakan hukum di Indonesia menjadi penting untuk memastikan adanya perlindungan hukum yang lebih berimbang dan efektif bagi korban pencemaran nama baik, sekaligus mempertahankan prinsip kebebasan berekspresi dalam masyarakat demokratis.

### **BIBLIOGRAFI**

- Agustian, R. A., & Manik, J. D. N. (2021). Tindak Pidana Informasi Elektronik dalam Kerangka Hukum Positif. *Progresif: Jurnal Hukum*, 15(1), 92–111.
- Ali, M. (2010). Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan Mk No. 2/PUU-VII/2009). *Jurnal Konstitusi*, 7(6), 119–146.
- Azhari, A. A. (2024). *Perlindungan Hukum Bagi Seller di Aplikasi Shopee yang Akunnya Diblokir Sepihak oleh PT Shopee*. Universitas Islam Indonesia.
- Djarmiko, A. A., Setyaningrum, F., & Zainudin, R. (2022). Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(1), 1–10.
- Fuady, M. (2005). *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*.
- Haris, O. K., & Hidayat, S. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Korporasi Atas Terjadinya Pencemaran Nama Baik di Media Elektronik. *Halu Oleo Legal Research*,

- 5(1), 324–337.
- Indriani, F., & Erdiansyah, E. (2016). *Tinjauan Yuridis Tindak Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dikaitkan dengan Kebebasan Berpendapat*. Riau University.
- Kila, F., Sugiarta, I. N. G., & Ujianti, N. M. P. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Sifat Melawan Hukum dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(1), 28–34.
- Makbul, M. (2021). *Metode Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian*.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi (Law Research: Revised Edition)*. Prenada Media, Jakarta.
- Rizqy, R., & Syahrizal, S. (2019). Tinjauan Yuridis terhadap Perbuatan Melawan Hukum dan Sanksi Nya. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial*, 3(2), 239–255.
- Salam, S. (2018). Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa. *Jurnal Nurani Hukum*, 1(1), 33–44.
- Sari, I. (2021). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1).
- Sarosa, S. (2021). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. PT Kanisius.
- Tarihoran, I. (2022). *Politik Hukum Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013*.
- Zhafira, I., Ismansyah, I., & Yoserwan, Y. (2023). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dikaitkan dengan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Putusan Nomor 1909 K/Pid. Sus/2021. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(3), 901–912.

---

**Copyright holder:**

Alicia Arleta, Arief Alfred Pranoto, Gabriela Christine, Jennifer Junardi (2024)

**First publication right:**

Syntax Admiration

**This article is licensed under:**

